



**P U T U S A N**

Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pwr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **Gunawan Als Igun Als Yoyok bin Sukartono (alm);**
2. Tempat lahir : Purworejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 18 November 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kledung Kradenan Rt 003 rw 002, Kelurahan Kledung Kradenan Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **Ani Wahyuningrum Binti Ahmad Sunarmin;**
2. Tempat lahir : Purworejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 27 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Baledono II Rt 001 rw 002, Desa sukaraja Kelurahan Baledono, Kabupaten Purworejo
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pwr tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pwr tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GUNAWAN Als IGUN Als YOYOK Bin SUKARTONO (Alm)** dan terdakwa **ANI WAHYUNINGRUM Binti AHMAD SUNARMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana yang sejenis*" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUNAWAN Als IGUN Als YOYOK Bin SUKARTONO (Alm)** dan terdakwa **ANI WAHYUNINGRUM Binti AHMAD SUNARMIN** dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa.

3. Memerintahkan supaya para terdakwa tetap ditahan

4. Menyatakan barang bukti berupa :

a. Uang tunai sejumlah Rp.123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pwr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda dengan plat nomor terpasang AB3378NF dengan nomor mesin KEVAE1411773.

Dirampas untuk negara

- c. 2 (dua) amplop warna coklat berisi amplop warna putih dan potongan kertas warna putih serta plastik yang dilipat;
- d. 2 (dua) amplop warna coklat masing – masing berisi amplop warna putih dan potongan kertas warna putih;
- e. 1 (satu) lembar kain berwarna putih;
- f. 1 (satu) buah topless warna bening;
- g. 2 (dua) lembar daun sirih;
- h. 2 (dua) amplop warna coklat masing – masing berisi amplop warna putih dan potongan kertas warna putih serta plastik yang dilipat;
- i. 1 (satu) buku kecil merk OKEY motif batik warna hijau;
- j. 1 (satu) buku kecil cap Gelatik kembar motif batik warna ungu kombinasi putih;
- k. 2 (dua) buku tulis warna putih;
- l. 1 (satu) tas warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menghukum agar para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan – ringannya terhadap para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya dan mendengar pula tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor: PDM - 42/Prejo/Eoh.2/06/2023, sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa I GUNAWAN alias IGUN alias YOYOK Bin SUKARTONO (Alm) dan Terdakwa II ANI WAHYUNINGRUM MURSYIDAH Binti AMAD SUNARMIN kejadian pertama pada hari Jumat tanggal 03 bulan Maret 2023 tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Ngupasan I Rt.001/ Rw.010 Kel.Pangen Jurutengah Kec.Purworejo Kab.Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Seboenggalan Rt.001/ Rw.009 Kel.Purworejo Kec.Purworejo Kab.Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus, telah secara melawan hukum **Setiap orang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana yang sejenis**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Juma't tanggal 03 Maret 2023 kurang lebih pukul 23.00 Wib bertempat di rumah saksi SITI KHOIRIYAH terletak di Ngupasan I Rt 001/ Rw 010 Kel.Pangen Jurutengah Kec.Purworejo Kab.Purworejo datang terdakwa I bersama seorang perempuan terdakwa II yang diakui sebagai isterinya mereka datang mengaku sebagai teman SMP anak saksi SITI KHOIRIYAH yaitu AGUS PITHI yang pada saat itu posisi tidak ada di rumah karena bekerja di Yogyakarta dan terdakwa I mengaku pernah bekerja sebagai mandor di kebun kelapa sawit di kalimantan dan mengaku sebagai sesepuh di suku dayak kalimantan dan sebelumnya bekerja di kalimantan mendapatkan ganti rugi IKN (Ibu Kota Negara) dan pulang ke jawa untuk membantu teman – temannya kemudian terdakwa I menanyakan kepada saksi SITI KHOIRIYAH mengenai "apakah saya pernah mengalami keguguran kandungan?" kemudian saksi SITI KHOIRIYAH menjawab "memang pernah keguguran" kemudian terdakwa I mengatakan "kalau pernah keguguran itu jenazah bayinya kalau tidak diopeni bisa mengganggu dan bisa gentanyangan" kemudian terdakwa I menyuruh saksi SITI KHOIRIYAH mencari daun dadap dan menyiapkan piring serta air setelah saksi SITI KHOIRIYAH dapat benda – benda yang dicari kemudian terdakwa I memasukkan daun dadap ke dalam air yang ditaruh di piring sambil terdakwa I mengatakan "ini lho bu kalau mau lihat, janin bayinya minta tolong, seperti anak dibuang, disia – siakan dan disana sengsara disana berdarah – darah" kemudian terdakwa I menyuruh saksi SITI KHOIRIYAH untuk melihat air di piring tersebut tetapi saksi SITI

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOIRIYAH ketakutan maka saksi SITI KHOIRIYAH tidak jadi melihat ke arah piring tersebut kemudian terdakwa I mengatakan "agar bayi tersebut tidak mengganggu maka keluarga/ rumah tangga tidak suram dan rejeki tidak seram maka saksi SITI KHOIRIYAH wajib membayar fidyah" kemudian terdakwa I menanyakan "apakah bayinya laki – laki atau perempuan" kemudian saksi SITI KHOIRIYAH menjawab "belum tahu karena masih janin" kemudian terdakwa I mengatakan "itu bayinya laki – laki membayar fidyah dengan uang senilai 2 (dua) ekor kambing" kemudian uangnya akan didoakan terlebih dahulu oleh terdakwa I dan besok terdakwa I akan menyerahkan ke panti asuhan.

- Bahwa karena saksi SITI KHOIRIYAH percaya dengan kata – kata terdakwa I dan karena takut janin bayi akan mengganggu maka saksi SITI KHOIRIYAH mengatakan kepada terdakwa I bahwa "uang hanya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)" dan terdakwa I menjawab "sudah cukup" kemudian saksi SITI KHOIRIYAH segera menyerahkan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa I menerima selanjutnya uang tersebut dibungkus dengan kain kecil warna putih dengan ditulis nama saksi SITI KHOIRIYAH dan nama bayi AJI NUR IMAN kemudian terdakwa I meminta saksi SITI KHOIRIYAH mencari toples untuk menaruh uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian setelah dapat toples selanjutnya uang yang dibungkus kain dimasukkan terdakwa I ke dalam toples kemudian terdakwa II menyerahkan 2 (dua) amplop warna coklat kepada saksi SITI KHOIRIYAH yang katanya 1 amplop isinya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk saksi SITI KHOIRIYAH dan 1 amplop lainnya isinya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk saksi SURYONO kemudian uang yang berasal dari saksi SITI KHOIRIYAH sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 2 amplop coklat yang katanya berisikan total Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dimasukkan sekaligus ke dalam toples untuk didoakan kemudian terdakwa I meminta ijin untuk berdoa di dalam kamar tempat sholat dan terdakwa I menyuruh saksi SITI KHOIRIYAH untuk menunggu di luar kamar.

- Bahwa kemudian terdakwa I keluar dari kamar dengan mengatakan agar pintu kamar yang digunakan untuk berdoa agar dipaku dan tidak boleh ada yang masuk dan uang yang ada di dalam toples bisa diambil harus menunggu besok setelah ada matahari terbit kemudian terdakwa I dan terdakwa II pamit pulang dengan berpesan agar anak saksi SITI KHOIRIYAH yaitu saksi SURYONO untuk mencari tanah dan dibungkus plastik kemudian

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarung atau dibuang dengan membawa tanah tersebut harus menggunakan tangan kiri tidak boleh tangan kanan dan pada saat membuang jangan ada yang boleh mengetahui kalau sudah berhasil dilarung artinya semua beban saksi SITI KHOIRIYAH tidak ada kemudian saksi SURYONO mengambil tanah di sekitar rumah saksi SITI KHOIRIYAH dan memasukkan ke dalam plastik dan kemudian dibuang di sungai bogowonto.

- Bahwa pagi hari sekitar pukul 09.00 Wib saksi SURYONO membuka pintu dan melihat toples di atas sajadah kemudian saksi SURYONO melihat tidak ada uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sebelumnya dibungkus kain putih sudah tidak ada kemudian saksi SURYONO melihat 2 (dua) amplop warna coklat ternyata hanya isinya potongan kertas dan lipatan plastik warna hitam.

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 lebih kurang pukul 05.00 Wib yang bertempat di rumah saksi PARWOTO berada di Seboenggalan Rt.001/ Rw.009 Kel.Purworejo Kec.Purworejo Kab.Purworejo tinggal bersama dengan anak saksi PARWOTO yaitu saksi ANNA WIDIARTINI yang pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 lebih kurang pukul 18.00 Wib tiba – tiba datang terdakwa I dan terdakwa II mengendarai sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam dengan plat nomor AB3378NF kemudian ditemui oleh isteri saksi PARWOTO kemudian terdakwa II mengaku adalah adik kelas SMA saksi ANNA WIDIARTINI kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengobrol bersama saksi PARWOTO dan isterinya sepanjang malam yang mana terdakwa I dan terdakwa II mengaku bisa membantu saksi PARWOTO sedang mempunyai penyakit asam urat kemudian terdakwa I meminta saksi ANNA WIDIARTINI mencari jahe lanang kemudian terdakwa I menyuruh saksi ANNA WIDIARTINI untuk menggeprek jahe dicampur air panas ditambah dengan gula jawa untuk diminumkan ke saksi PARWOTO dengan tujuan supaya penyakit asam urat yang dialami bisa sembuh.

- Bahwa selanjutnya lebih kurang pukul 01.00 Wib dini hari terdakwa I menyampaikan kepada saksi PARWOTO, terdakwa I bisa membantu permasalahan keuangan dan membantu meyakinkan adiknya isteri saksi PARWOTO untuk tidak mempermasalahkan masalah harta warisan dengan cara membayarkan uang untuk diberikan kepada fakir miskin kemudian saksi ANNA WIDIARTINI menanyakan kepada terdakwa I “berapa uang yang harus dibayarkan” dan terdakwa I menjawab “uang yang harus dibayarkan

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pwr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang dan diberikan kepada 8 orang fakir miskin dan yatim piatu” kemudian isteri saksi PARWOTO segera memberikan uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I kemudian terdakwa I meletakkan uang dari saksi PARWOTO di atas kain putih yang sudah dibawa oleh terdakwa I yang sudah ditulis nama – nama orang yang termasuk fakir miskin dan anak yatim kemudian terdakwa I dan terdakwa II memberikan 2 (dua) buah amplop warna cokelat yang nantinya akan berisi uang masing – masing amplop berisi uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian terdakwa I meminta untuk dicarikan serai dan meminta terdakwa II untuk memotong rambutnya serta meminta mengambil tanah samping rumah saksi PARWOTO kemudian terdakwa I meminta masuk ke dalam ruangan khusus di lantai 2 untuk memberikan doa ke kain putih dan barang yang telah diminta kemudian terdakwa I menuju ke lantai 2 dengan membawa kain putih setelah 15 menit kemudian terdakwa I meminta toples kosong pada saat yang sama terdakwa I meminta saksi ANNA WIDIARTINI untuk mencari 2 lembar daun sirih yang sudah tua dan meminta anak saksi PARWOTO untuk melarung/membuang bungkusan plastik warna hitam yang berisi serai, tanah dan rambut kemudian saksi ANNA WIDIARTINI membuang/melarung bungkusan plastik di sungai Kedung putri selanjutnya saksi ANNA WIDIARTINI kembali ke rumah melihat di atas lemari ada toples yang diminta oleh terdakwa I yang sudah berisi kain putih dengan terdapat 2 buah amplop cokelat kemudian saksi ANNA WIDIARTINI hendak meletakkan helmnya di atas lemari kemudian terdakwa I mencegah dan meminta untuk meletakkan helm saksi ANNA WIDIARTINI di bawah lemari kemudian terdakwa I meminjam pisau untuk mengubur syarat dan meminta saksi ANNA WIDIARTINI untuk menunjukkan arah ke makam brengkelan kemudian saksi ANNA WIDIARTINI mengendarai sepeda motornya sendiri bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II mengendarai sepeda motornya dengan membawa barang – barang miliknya, pada saat di pertengahan jalan pramuka terdakwa I memanggil saksi ANNA WIDIARTINI untuk menyampaikan catatannya dan mengambilnya yang tertinggal di rumah saksi PARWOTO dibawah jahe kemudian saksi ANNA WIDIARTINI pulang ke rumah kemudian kembali ke jalan pramuka namun saksi ANNA WIDIARTINI menemukan terdakwa I dan terdakwa II sudah tidak ada di tempat lagi, pada kurang lebih pukul 11.00 Wib saksi PARWOTO menghubungi anak saksi PARWOTO ternyata 2 amplop cokelat hanya berisi

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan kertas dan kain putih yang didalamnya ada uang saksi PARWOTO sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sudah tidak ada.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan para saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

**1. Saksi Suryono Bin Supardi**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung saksi SITI KHOIRIYAH yang menjadi korban dari para terdakwa;
- Bahwa bermula ketika para terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 datang ke rumah saksi SITI KHOIRIYAH kurang lebih pukul 23.00 Wib bertempat di rumah saksi SITI KHOIRIYAH terletak di Ngupasan I Rt 001/ Rw 010 Kel.Pangen Jurutengah Kec.Purworejo Kab.Purworejo;
- bahwa para terdakwa mengaku sebagai teman SMP anak saksi SITI KHOIRIYAH yaitu AGUS PITHI dan terdakwa I mengaku pernah bekerja sebagai mandor di kebun kelapa sawit di kalimantan dan mengaku sebagai sesepuh di suku dayak kalimantan dan sebelumnya bekerja di kalimantan dan pulang ke jawa untuk membantu teman – temannya;
- Bahwa terdakwa I menanyakan kepada saksi SITI KHOIRIYAH mengenai "apakah saya pernah mengalami keguguran kandungan?" kemudian saksi SITI KHOIRIYAH menjawab "memang pernah keguguran" kemudian terdakwa I mengatakan "kalau pernah keguguran itu jenazah bayinya kalau tidak diopeni bisa mengganggu dan bisa gentanyangan";
- Bahwa kemudian terdakwa I menyuruh saksi SITI KHOIRIYAH mencari daun dadap dan menyiapkan piring serta air kemudian terdakwa I memasukkan daun dadap ke dalam air yang ditaruh di piring sambil terdakwa I mengatakan "ini lho bu kalau mau lihat, janin bayinya minta tolong, seperti anak dibuang, disia – siakan dan disana sengsara disana berdarah – darah" kemudian terdakwa I menyuruh saksi SITI KHOIRIYAH untuk melihat air di piring tersebut tetapi saksi SITI KHOIRIYAH ketakutan;
- Bahwa kemudian terdakwa I mengatakan "agar bayi tersebut tidak mengganggu maka keluarga dan rejeki tidak seram maka saksi SITI

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOIRIYAH wajib membayar fidyah” kemudian terdakwa I mengatakan ”itu bayinya laki – laki membayar fidyah dengan uang senilai 2 (dua) ekor kambing” kemudian uangnya akan didoakan terlebih dahulu oleh terdakwa I dan besok terdakwa I akan menyerahkan ke panti asuhan;

- Bahwa karena saksi SITI KHOIRIYAH percaya dengan kata – kata terdakwa I maka saksi SITI KHOIRIYAH mengatakan kepada terdakwa I bahwa “uang hanya Rp.5.000.0000,- (lima juta rupiah)” dan terdakwa I menjawab “sudah cukup” kemudian saksi SITI KHOIRIYAH segera menyerahkan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa I menerima selanjutnya uang tersebut dibungkus dengan kain kecil warna putih dengan ditulis nama saksi SITI KHOIRIYAH dan nama bayi AJI NUR IMAN kemudian terdakwa I meminta saksi SITI KHOIRIYAH mencari toples untuk menaruh uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya uang yang dibungkus kain dimasukkan terdakwa I ke dalam toples;

- Bahwa kemudian terdakwa II menyerahkan 2 (dua) amplop warna coklat kepada saksi SITI KHOIRIYAH yang masing-masing isinya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian uang yang berasal dari saksi SITI KHOIRIYAH sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 2 amplop coklat dimasukkan sekaligus ke dalam toples untuk didoakan kemudian terdakwa I meminta ijin untuk berdoa di dalam kamar tempat sholat;

- Bahwa kemudian terdakwa I mengatakan agar kamar yang digunakan untuk berdoa agar dipaku dan tidak boleh ada yang masuk dan uang yang ada di dalam toples bisa diambil besok setelah ada matahari terbit;

- Bahwa kemudian para terdakwa berpesan agar saksi mencari tanah dan dibungkus plastik kemudian dilarung atau dibuang dengan membawa tanah kemudian saksi SURYONO mengambil tanah di sekitar rumah saksi SITI KHOIRIYAH dan memasukkan ke dalam plastik dan kemudian dibuang di sungai bogowonto;

- Bahwa kemudian pagi harinya sekitar pukul 09.00 Wib saksi membuka pintu dan melihat toples di atas sajadah kemudian saksi melihat tidak ada uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sebelumnya dibungkus kain putih sudah tidak ada kemudian saksi melihat 2 (dua) amplop warna coklat ternyata hanya isinya potongan kertas dan lipatan plastik warna hitam;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi Parwoto Bin Sodinomo** disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 pukul 18.00 Wib datang para terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam dengan plat nomor AB3378NF kemudian terdakwa II mengaku adalah adik kelas SMA anak saksi ANNA WIDIARTINI kemudian para terdakwa mengobrol dimana para terdakwa mengaku bisa membantu saksi kemudian terdakwa I meminta saksi ANNA WIDIARTINI mencari jahe lanang dan menggeprek jahe dicampur air panas ditambah dengan gula jawa untuk diminumkan ke saksi dengan tujuan supaya penyakit asam urat yang dialami bisa sembuh;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 01.00 Wib dini hari terdakwa I menyampaikan kepada saksi, terdakwa I bisa membantu permasalahan keuangan dan membantu meyakinkan adiknya isteri saksi untuk tidak mempermasalahkan masalah harta warisan dengan cara membayarkan uang untuk diberikan kepada fakir miskin kemudian saksi ANNA WIDIARTINI menanyakan kepada terdakwa I “berapa uang yang harus dibayarkan” dan terdakwa I menjawab “uang yang harus dibayarkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang dan diberikan kepada 8 orang fakir miskin dan yatim piatu” kemudian isteri saksi segera memberikan uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I kemudian meletakkan uang dari saksi di atas kain putih yang sudah dibawa oleh terdakwa I yang sudah ditulis nama – nama orang yang termasuk fakir miskin dan anak yatim kemudian para memberikan 2 (dua) buah amplop warna cokelat yang nantinya akan berisi uang masing-masing amplop berisi uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian terdakwa I meminta untuk dicarikan serai dan meminta terdakwa II untuk memotong rambutnya serta meminta mengambil tanah samping rumah saksi kemudian terdakwa I meminta masuk ke dalam ruangan khusus di lantai 2 untuk memberikan doa ke kain putih dan barang yang telah diminta kemudian terdakwa I meminta toples kosong pada saat yang sama terdakwa I meminta saksi ANNA WIDIARTINI untuk mencari 2 lembar daun sirih yang sudah tua dan meminta anak saksi untuk melarung/membuang bungkus plastik warna hitam yang berisi serai, tanah dan rambut kemudian saksi ANNA WIDIARTINI membuang/melarung bungkus plastik di sungai

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedung putri selanjutnya saksi ANNA WIDIARTINI kembali ke rumah melihat di atas lemari ada toples yang diminta oleh terdakwa I yang sudah berisi kain putih dengan terdapat 2 buah amplop;

- Bahwa pada pukul 11.00 Wib saksi menghubungi anak saksi ternyata 2 amplop coklat hanya berisi potongan kertas dan kain putih yang didalamnya ada uang saksi sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**3. Saksi Anna Widiartitini Bin Parwoto** disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 pukul 18.00 Wib datang para terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam dengan plat nomor AB3378NF kemudian terdakwa II mengaku adalah adik kelas SMA saksi kemudian para terdakwa mengobrol dimana para terdakwa mengaku bisa membantu saksi Parwoto kemudian terdakwa I meminta saksi mencari jahe lanang dan menggeprek jahe dicampur air panas ditambah dengan gula jawa untuk diminumkan ke saksi dengan tujuan supaya penyakit asam urat yang dialami bisa sembuh;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 01.00 Wib dini hari terdakwa I menyampaikan kepada saksi Parwoto, terdakwa I bisa membantu permasalahan keuangan dan membantu meyakinkan adiknya isteri saksi untuk tidak memperlakukan masalah harta warisan dengan cara membayarkan uang untuk diberikan kepada fakir miskin kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa I “berapa uang yang harus dibayarkan” dan terdakwa I menjawab “uang yang harus dibayarkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang dan diberikan kepada 8 orang fakir miskin dan yatim piatu” kemudian isteri saksi segera memberikan uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I kemudian meletakkan uang dari saksi di atas kain putih yang sudah dibawa oleh terdakwa I yang sudah ditulis nama – nama orang yang termasuk fakir miskin dan anak yatim kemudian para memberikan 2 (dua) buah amplop warna coklat yang nantinya akan berisi uang masing-masing amplop berisi uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian terdakwa I meminta untuk dicarikan serai dan meminta terdakwa II untuk memotong rambutnya serta meminta mengambil tanah samping rumah saksi Parwoto kemudian terdakwa I meminta masuk ke dalam ruangan khusus di lantai 2

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan doa ke kain putih dan barang yang telah diminta kemudian terdakwa I meminta toples kosong pada saat yang sama terdakwa I meminta saksi untuk mencari 2 lembar daun sirih yang sudah tua dan meminta saksi untuk melarung/membuang bungkus plastik warna hitam yang berisi serai, tanah dan rambut kemudian saksi membuang/melarung bungkus plastik di sungai Kedung putri selanjutnya saksi ANNA WIDIARTINI kembali ke rumah melihat di atas lemari ada toples yang diminta oleh terdakwa I yang sudah berisi kain putih dengan terdapat 2 buah amplop;

- Bahwa pada pukul 11.00 Wib saksi Parwoto menghubungi saksi ternyata 2 amplop cokelat hanya berisi potongan kertas dan kain putih yang didalamnya ada uang saksi sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- a. 2 (dua) amplop warna cokelat berisi amplop warna putih dan potongan kertas warna putih serta plastik yang dilipat;
- b. 2 (dua) amplop warna cokelat masing – masing berisi amplop warna putih dan potongan kertas warna putih;
- c. 1 (satu) lembar kain berwarna putih;
- d. 1 (satu) buah topless warna bening;
- e. 2 (dua) lembar daun sirih;
- f. 2 (dua) amplop warna cokelat masing – masing berisi amplop warna putih dan potongan kertas warna putih serta plastik yang dilipat;
- g. 1 (satu) buku kecil merk OKEY motif batik warna hijau;
- h. 1 (satu) buku kecil cap Gelatik kembar motif batik warna ungu kombinasi putih;
- i. 2 (dua) buku tulis warna putih;
- j. 1 (satu) tas warna cokelat;
- k. Uang tunai sejumlah Rp.123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- l. 1 (satu) unit sepeda motor Honda dengan plat nomor terpasang AB3378NF dengan nomor mesin KEVAE1411773.

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan Nomor 94/Pen.Pid.Sita/2023/PN Pwr tertanggal 8 Juni 2023

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dipergunakan dan dipertimbangkan untuk mendukung pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana *yang dilakukan terhadap para saksi*;
- *Bahwa tindak pidana* yang dilakukan Para terdakwa dilakukan pada hari jumat tanggal 3 Maret 2023 pukul 23.00 Wib di rumah saksi SITI KHOIRIYAH dengan alamat Ngupasan I Rt.001 Rw.010 Kel.Pangen Jurutengah Kec.Purworejo Kab.Purworejo dan tindak pidana kedua pada hari jumat tanggal 12 Mei 2023 lebih kurang pukul 05.00 Wib di rumah saksi ANNA dan saksi PARWOTO yang beralamat Sebomenggalan Rt.001 Rw.009 Kel.Purworejo Kec.Purworejo Kab.Purworejo;
- Bahwa berawal pada hari Juma't tanggal 03 Maret 2023 pukul 23.00 Wib bertempat di rumah saksi SITI KHOIRIYAH datang para terdakwa mengaku sebagai teman SMP anak saksi SITI KHOIRIYAH yaitu AGUS PITHI dan terdakwa mengaku pernah bekerja sebagai mandor di kebun kelapa sawit di kalimantan dan mengaku sebagai sesepuh di suku dayak kalimantan dan pulang ke jawa untuk membantu teman – temannya;
- Bahwa kemudian terdakwa I menanyakan kepada saksi SITI KHOIRIYAH mengenai "apakah saya pernah mengalami keguguran kandungan?" kemudian saksi SITI KHOIRIYAH menjawab "memang pernah keguguran" kemudian terdakwa mengatakan "kalau pernah keguguran itu jenazah bayinya kalau tidak diopeni bisa mengganggu dan bisa gentanyangan" kemudian terdakwa menyuruh saksi SITI KHOIRIYAH mencari daun dadap dan menyiapkan piring serta air setelah saksi SITI KHOIRIYAH kemudian terdakwa I memasukkan daun dadap ke dalam air yang ditaruh di piring sambil terdakwa mengatakan "ini lho bu kalau mau lihat, janin bayinya minta tolong, seperti anak dibuang, disia – siakan dan disana sengsara disana berdarah – darah" kemudian terdakwa mengatakan "agar bayi tersebut tidak mengganggu maka keluarga/ rumah tangga tidak suram dan rejeki tidak seram maka saksi SITI KHOIRIYAH wajib membayar fidyah" kemudian terdakwa mengatakan "itu bayinya laki – laki membayar fidyah dengan uang senilai 2 (dua) ekor kambing" kemudian uangnya akan didoakan terlebih dahulu oleh terdakwa dan besok terdakwa akan menyerahkan ke panti asuhan;

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi SITI KHOIRIYAH percaya dengan kata – kata terdakwa maka saksi SITI KHOIRIYAH mengatakan kepada terdakwa bahwa “uang hanya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)” dan terdakwa menjawab “sudah cukup” kemudian menyerahkan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa I menerima selanjutnya uang tersebut dibungkus dengan kain kecil warna putih dengan ditulisi nama saksi SITI KHOIRIYAH dan nama bayi AJI NUR IMAN kemudian terdakwa meminta saksi SITI KHOIRIYAH mencari toples untuk menaruh uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian setelah dapat toples selanjutnya uang yang dibungkus kain dimasukkan terdakwa ke dalam toples kemudian terdakwa II menyerahkan 2 (dua) amplop warna coklat kepada saksi SITI KHOIRIYAH yang katanya masing-masing amplop isinya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian uang yang berasal dari saksi SITI KHOIRIYAH sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 2 amplop coklat yang katanya berisikan total Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dimasukkan sekaligus ke dalam toples untuk didoakan kemudian terdakwa meminta ijin untuk berdoa di dalam kamar tempat sholat;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan agar pintu kamar yang digunakan untuk berdoa agar dipaku dan tidak boleh ada yang masuk dan uang yang ada di dalam toples bisa diambil besok setelah ada matahari terbit kemudian para terdakwa pamit pulang dengan berpesan agar anak saksi SITI KHOIRIYAH yaitu saksi SURYONO untuk mencari tanah dan dibungkus plastik kemudian dilarung atau dibuang dengan membawa tanah tersebut harus menggunakan tangan kiri tidak boleh tangan kanan dan pada saat membuang jangan ada yang boleh mengetahui kalau sudah berhasil dilarung artinya semua beban saksi SITI KHOIRIYAH tidak ada kemudian saksi SURYONO mengambil tanah di sekitar rumah saksi SITI KHOIRIYAH dan memasukkan ke dalam plastik dan kemudian dibuang di sungai bogowonto;
- Bahwa kemudian pada pagi hari sekitar pukul 09.00 Wib saksi SURYONO membuka pintu dan melihat toples di atas sajadah kemudian saksi SURYONO melihat tidak ada uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sebelumnya dibungkus kain putih sudah tidak ada kemudian saksi SURYONO melihat 2 (dua) amplop warna coklat ternyata hanya isinya potongan kertas dan lipatan plastik warna hitam;
- Bahwa peristiwa selanjutnya terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 lebih kurang pukul 18.00 Wib datang para terdakwa mengendarai

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pwr



sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam dengan plat nomor AB3378NF kemudian ditemui oleh isteri saksi PARWOTO kemudian terdakwa II mengaku adalah adik kelas SMA saksi ANNA WIDIARTINI kemudian para terdakwa mengobrol bersama saksi PARWOTO dan isterinya sepanjang malam yang mana terdakwa dan terdakwa II mengaku bisa membantu saksi PARWOTO sedang mempunyai penyakit asam urat kemudian terdakwa meminta saksi ANNA WIDIARTINI mencari jahe lanang kemudian menggeprek jahe dicampur air panas ditambah dengan gula jawa untuk diminumkan ke saksi PARWOTO dengan tujuan supaya penyakit asam urat yang dialami bisa sembuh;

- Bahwa selanjutnya lebih kurang pukul 01.00 Wib dini hari terdakwa menyampaikan kepada saksi PARWOTO, terdakwa bisa membantu permasalahan keuangan dan membantu meyakinkan adiknya isteri saksi PARWOTO untuk tidak mempermasalahkan masalah harta warisan dengan cara membayarkan uang untuk diberikan kepada fakir miskin kemudian saksi ANNA WIDIARTINI menanyakan kepada terdakwa I “berapa uang yang harus dibayarkan” dan terdakwa menjawab “uang yang harus dibayarkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang dan diberikan kepada 8 orang fakir miskin dan yatim piatu” kemudian isteri saksi PARWOTO segera memberikan uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa meletakkan uang dari saksi PARWOTO di atas kain putih yang sudah dibawa oleh terdakwa yang sudah ditulis nama – nama orang yang termasuk fakir miskin dan anak yatim kemudian terdakwa dan terdakwa II memberikan 2 (dua) buah amplop warna cokelat yang nantinya akan berisi uang masing – masing amplop berisi uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian terdakwa meminta untuk dicarikan serai dan meminta terdakwa II untuk memotong rambutnya serta meminta mengambil tanah samping rumah saksi PARWOTO kemudian terdakwa meminta masuk ke dalam ruangan khusus di lantai 2 untuk memberikan doa ke kain putih dan barang yang telah diminta kemudian terdakwa menuju ke lantai 2 dengan membawa kain putih kemudian terdakwa meminta toples kosong dan 2 lembar daun sirih yang sudah tua dan meminta anak saksi PARWOTO untuk melarung/membuang bungkus plastik warna hitam yang berisi serai, tanah dan rambut kemudian saksi ANNA WIDIARTINI membuang/melarung bungkus plastik di sungai Kedung putri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa meminjam pisau untuk mengubur syarat dan meminta saksi ANNA WIDIARTINI untuk menunjukkan arah ke makam brengkelan;
- Bahwa kemudian pada kurang lebih pukul 11.00 Wib saksi PARWOTO menghubungi anak saksi PARWOTO ternyata 2 amplop cokelat hanya berisi potongan kertas dan kain putih yang didalamnya ada uang saksi PARWOTO sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sudah tidak ada;
- Bahwa uang hasil tindak pidana tersebut para terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum atas perkara yang sama;
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana *yang dilakukan terhadap para saksi*;
- *Bahwa benar tindak pidana* yang dilakukan Para terdakwa dilakukan pada hari jumat tanggal 3 Maret 2023 pukul 23.00 Wib di rumah saksi SITI KHOIRIYAH dengan alamat Ngupasan I Rt.001 Rw.010 Kel.Pangen Jurutengah Kec.Purworejo Kab.Purworejo dan tindak pidana kedua pada hari jumat tanggal 12 Mei 2023 lebih kurang pukul 05.00 Wib di rumah saksi ANNA dan saksi PARWOTO yang beralamat Seboenggagan Rt.001 Rw.009 Kel.Purworejo Kec.Purworejo Kab.Purworejo;
- Bahwa benar berawal pada hari Juma't tanggal 03 Maret 2023 pukul 23.00 Wib bertempat di rumah saksi SITI KHOIRIYAH datang para terdakwa mengaku sebagai teman SMP anak saksi SITI KHOIRIYAH yaitu AGUS PITHI dan terdakwa mengaku pernah bekerja sebagai mandor di kebun kelapa sawit di kalimantan dan mengaku sebagai sesepuh di suku dayak kalimantan dan pulang ke jawa untuk membantu teman – temannya;
- Bahwa benar kemudian terdakwa I menanyakan kepada saksi SITI KHOIRIYAH mengenai "apakah saya pernah mengalami keguguran kandungan?" kemudian saksi SITI KHOIRIYAH menjawab "memang pernah keguguran" kemudian terdakwa mengatakan "kalau pernah keguguran itu

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pwr



jenazah bayinya kalau tidak diopeni bisa mengganggu dan bisa gentanyangan” kemudian terdakwa menyuruh saksi SITI KHOIRIYAH mencari daun dadap dan menyiapkan piring serta air setelah saksi SITI KHOIRIYAH kemudian terdakwa I memasukkan daun dadap ke dalam air yang ditaruh di piring sambil terdakwa mengatakan ”ini lho bu kalau mau lihat, janin bayinya minta tolong, seperti anak dibuang, disia – siakan dan disana sengsara disana berdarah – darah” kemudian terdakwa mengatakan ”agar bayi tersebut tidak mengganggu maka keluarga/ rumah tangga tidak suram dan rejeki tidak seram maka saksi SITI KHOIRIYAH wajib membayar fidyah” kemudian terdakwa mengatakan ”itu bayinya laki – laki membayar fidyah dengan uang senilai 2 (dua) ekor kambing” kemudian uangnya akan didoakan terlebih dahulu oleh terdakwa dan besok terdakwa akan menyerahkan ke panti asuhan;

- Bahwa benar karena saksi SITI KHOIRIYAH percaya dengan kata – kata terdakwa maka saksi SITI KHOIRIYAH mengatakan kepada terdakwa bahwa ”uang hanya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)” dan terdakwa menjawab ”sudah cukup” kemudian menyerahkan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa I menerima selanjutnya uang tersebut dibungkus dengan kain kecil warna putih dengan ditulis nama saksi SITI KHOIRIYAH dan nama bayi AJI NUR IMAN kemudian terdakwa meminta saksi SITI KHOIRIYAH mencari toples untuk menaruh uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian setelah dapat toples selanjutnya uang yang dibungkus kain dimasukkan terdakwa ke dalam toples kemudian terdakwa II menyerahkan 2 (dua) amplop warna coklat kepada saksi SITI KHOIRIYAH yang katanya masing-masing amplop isinya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian uang yang berasal dari saksi SITI KHOIRIYAH sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 2 amplop coklat yang katanya berisikan total Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dimasukkan sekaligus ke dalam toples untuk didoakan kemudian terdakwa meminta ijin untuk berdoa di dalam kamar tempat sholat;

- Bahwa benar kemudian terdakwa mengatakan agar pintu kamar yang digunakan untuk berdoa agar dipaku dan tidak boleh ada yang masuk dan uang yang ada di dalam toples bisa diambil besok setelah ada matahari terbit kemudian para terdakwa pamit pulang dengan berpesan agar anak saksi SITI KHOIRIYAH yaitu saksi SURYONO untuk mencari tanah dan dibungkus plastik kemudian dilarung atau dibuang dengan membawa tanah tersebut harus menggunakan tangan kiri tidak boleh tangan kanan dan pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat membuang jangan ada yang boleh mengetahui kalau sudah berhasil dilarung artinya semua beban saksi SITI KHOIRIYAH tidak ada kemudian saksi SURYONO mengambil tanah di sekitar rumah saksi SITI KHOIRIYAH dan memasukkan ke dalam plastik dan kemudian dibuang di sungai bogowonto;

- Bahwa benar kemudian pada pagi hari sekitar pukul 09.00 Wib saksi SURYONO membuka pintu dan melihat toples di atas sajadah kemudian saksi SURYONO melihat tidak ada uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sebelumnya dibungkus kain putih sudah tidak ada kemudian saksi SURYONO melihat 2 (dua) amplop warna coklat ternyata hanya isinya potongan kertas dan lipatan plastik warna hitam;
- Bahwa peristiwa selanjutnya terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 lebih kurang pukul 18.00 Wib datang para terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam dengan plat nomor AB3378NF kemudian ditemui oleh isteri saksi PARWOTO kemudian terdakwa II mengaku adalah adik kelas SMA saksi ANNA WIDIARTINI kemudian para terdakwa mengobrol bersama saksi PARWOTO dan isterinya sepanjang malam yang mana terdakwa dan terdakwa II mengaku bisa membantu saksi PARWOTO sedang mempunyai penyakit asam urat kemudian terdakwa meminta saksi ANNA WIDIARTINI mencari jahe lanang kemudian menggeprek jahe dicampur air panas ditambah dengan gula jawa untuk diminumkan ke saksi PARWOTO dengan tujuan supaya penyakit asam urat yang dialami bisa sembuh;
- Bahwa selanjutnya lebih kurang pukul 01.00 Wib dini hari terdakwa menyampaikan kepada saksi PARWOTO, terdakwa bisa membantu permasalahan keuangan dan membantu meyakinkan adiknya isteri saksi PARWOTO untuk tidak mempermasalahkan masalah harta warisan dengan cara membayarkan uang untuk diberikan kepada fakir miskin kemudian saksi ANNA WIDIARTINI menanyakan kepada terdakwa I “berapa uang yang harus dibayarkan” dan terdakwa menjawab “uang yang harus dibayarkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang dan diberikan kepada 8 orang fakir miskin dan yatim piatu” kemudian isteri saksi PARWOTO segera memberikan uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa meletakkan uang dari saksi PARWOTO di atas kain putih yang sudah dibawa oleh terdakwa yang sudah ditulis nama – nama orang yang termasuk fakir miskin dan anak yatim kemudian terdakwa dan terdakwa II memberikan 2 (dua) buah amplop warna cokelat

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang nantinya akan berisi uang masing – masing amplop berisi uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian terdakwa meminta untuk dicarikan serai dan meminta terdakwa II untuk memotong rambutnya serta meminta mengambil tanah samping rumah saksi PARWOTO kemudian terdakwa meminta masuk ke dalam ruangan khusus di lantai 2 untuk memberikan doa ke kain putih dan barang yang telah diminta kemudian terdakwa menuju ke lantai 2 dengan membawa kain putih kemudian terdakwa meminta toples kosong dan 2 lembar daun sirih yang sudah tua dan meminta anak saksi PARWOTO untuk melarung/membuang bungkus plastik warna hitam yang berisi serai, tanah dan rambut kemudian saksi ANNA WIDIARTINI membuang/melarung bungkus plastik di sungai Kedung putri;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa meminjam pisau untuk mengubur syarat dan meminta saksi ANNA WIDIARTINI untuk menunjukkan arah ke makam brengkelan;
- Bahwa benar kemudian pada kurang lebih pukul 11.00 Wib saksi PARWOTO menghubungi anak saksi PARWOTO ternyata 2 amplop cokelat hanya berisi potongan kertas dan kain putih yang didalamnya ada uang saksi PARWOTO sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sudah tidak ada;
- Bahwa benar uang hasil tindak pidana tersebut para terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa I pernah dihukum atas perkara yang sama;
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah ;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik Anak (Anak yang berkonflik dengan hukum) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I 'Gunawan Als Igun Als Yoyok Bin Sukartono (alm)' dan Terdakwa II Ani Wahyuningrum Binti Ahmad Sunarmin telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa I 'Gunawan Als Igun Als Yoyok Bin Sukartono (alm)' dan Terdakwa II Ani Wahyuningrum Binti Ahmad Sunarmin tentang identitas lengkap dari para Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kemudian telah dibenarkan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keadaan jasmani dan rohani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Unsur "Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu dengan

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana yang sejenis;

Menimbang, unsur tersebut di atas terdiri dari anasir-anasir atau elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan anasir/elemen unsur mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan para terdakwa dilakukan pada hari jumat tanggal 3 Maret 2023 pukul 23.00 Wib di rumah saksi SITI KHOIRIYAH dengan alamat Ngupasan I Rt.001 Rw.010 Kel.Pangen Jurutengah Kec.Purworejo Kab.Purworejo dan tindak pidana kedua pada hari jumat tanggal 12 Mei 2023 lebih kurang pukul 05.00 Wib di rumah saksi ANNA dan saksi PARWOTO yang beralamat Sebomenggalan Rt.001 Rw.009 Kel.Purworejo Kec.Purworejo Kab.Purworejo;

Menimbang, Bahwa benar berawal pada hari Juma't tanggal 03 Maret 2023 pukul 23.00 Wib bertempat di rumah saksi SITI KHOIRIYAH datang para terdakwa mengaku sebagai teman SMP anak saksi SITI KHOIRIYAH yaitu AGUS PITHI dan terdakwa mengaku pernah bekerja sebagai mandor di kebun kelapa sawit di kalimantan dan mengaku sebagai sesepuh di suku dayak kalimantan dan pulang ke jawa untuk membantu teman – temannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I menanyakan kepada saksi SITI KHOIRIYAH mengenai "apakah saya pernah mengalami keguguran kandungan kalau pernah keguguran itu jenazah bayinya kalau tidak diopeni bisa mengganggu dan bisa gentanyangan" kemudian terdakwa menyuruh saksi SITI KHOIRIYAH mencari daun dadap dan menyiapkan piring serta air setelah saksi SITI KHOIRIYAH kemudian terdakwa I memasukkan daun dadap ke dalam air yang ditaruh di piring sambil terdakwa mengatakan "ini lho bu kalau mau lihat, janin bayinya minta tolong, seperti anak dibuang, disia – siakan dan disana sengsara disana berdarah – darah" kemudian terdakwa mengatakan "agar bayi tersebut tidak mengganggu maka keluarga/ rumah tangga tidak suram dan rejeki tidak seram maka saksi SITI KHOIRIYAH wajib membayar fidyah" kemudian terdakwa mengatakan "itu bayinya laki – laki membayar fidyah dengan uang senilai 2 (dua) ekor kambing" kemudian uangnya akan didoakan terlebih dahulu oleh para terdakwa dan besok para terdakwa akan menyerahkan ke panti asuhan;

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar karena saksi SITI KHOIRIYAH percaya dengan kata – kata terdakwa maka saksi SITI KHOIRIYAH mengatakan kepada terdakwa bahwa “uang hanya Rp.5.000.0000,- (lima juta rupiah)” dan terdakwa menjawab “sudah cukup” kemudian menyerahkan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa I menerima selanjutnya uang tersebut dibungkus dengan kain kecil warna putih dengan ditulis nama saksi SITI KHOIRIYAH dan nama bayi AJI NUR IMAN kemudian terdakwa meminta saksi SITI KHOIRIYAH mencari toples untuk menaruh uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian setelah dapat toples selanjutnya uang yang dibungkus kain dimasukkan terdakwa ke dalam toples kemudian terdakwa II menyerahkan 2 (dua) amplop warna coklat kepada saksi SITI KHOIRIYAH yang katanya masing-masing amplop isinya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian uang yang berasal dari saksi SITI KHOIRIYAH sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 2 amplop coklat yang katanya berisikan total Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dimasukkan sekaligus ke dalam toples untuk didoakan kemudian terdakwa meminta ijin untuk berdoa di dalam kamar tempat sholat;

Menimbang, bahwa benar kemudian para terdakwa mengatakan agar pintu kamar yang digunakan untuk berdoa agar dipaku dan tidak boleh ada yang masuk dan uang yang ada di dalam toples bisa diambil besok setelah ada matahari terbit kemudian para terdakwa pamit pulang dengan berpesan agar anak saksi SITI KHOIRIYAH yaitu saksi SURYONO untuk mencari tanah dan dibungkus plastik kemudian dilarung atau dibuang dengan membawa tanah tersebut harus menggunakan tangan kiri tidak boleh tangan kanan dan pada saat membuang jangan ada yang boleh mengetahui kalau sudah berhasil dilarung artinya semua beban saksi SITI KHOIRIYAH tidak ada kemudian saksi SURYONO mengambil tanah di sekitar rumah saksi SITI KHOIRIYAH dan memasukkan ke dalam plastik dan kemudian dibuang di sungai bogowonto;

Menimbang, bahwa kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 09.00 Wib saksi SURYONO membuka pintu dan melihat toples di atas sajadah kemudian saksi SURYONO melihat tidak ada uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sebelumnya dibungkus kain putih sudah tidak ada kemudian saksi SURYONO melihat 2 (dua) amplop warna coklat ternyata hanya berisi potongan kertas dan lipatan plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa peristiwa selanjutnya terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 lebih kurang pukul 18.00 Wib para terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam dengan plat

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor AB3378NF bertemu dengan isteri saksi PARWOTO kemudian terdakwa II mengaku adalah adik kelas SMA saksi ANNA WIDIARTINI kemudian para terdakwa mengobrol bersama saksi PARWOTO dan isterinya, sepanjang malam dimana para terdakwa mengaku bisa membantu saksi PARWOTO yang mempunyai penyakit asam urat kemudian terdakwa meminta saksi ANNA WIDIARTINI mencari jahe lanang kemudian menggeprek jahe dicampur air panas ditambah dengan gula jawa untuk diminumkan ke saksi PARWOTO dengan tujuan supaya penyakit asam urat yang dialami bisa sembuh dan selanjutnya lebih kurang pukul 01.00 Wib terdakwa menyampaikan kepada saksi PARWOTO, terdakwa bisa membantu permasalahan keuangan dan membantu meyakinkan adiknya isteri saksi PARWOTO untuk tidak mempermasalahkan masalah harta warisan dengan cara membayarkan uang untuk diberikan kepada fakir miskin kemudian saksi ANNA WIDIARTINI menanyakan kepada terdakwa I “berapa uang yang harus dibayarkan” dan terdakwa menjawab “uang yang harus dibayarkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang dan diberikan kepada 8 orang fakir miskin dan yatim piatu” kemudian isteri saksi PARWOTO segera memberikan uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I kemudian terdakwa I meletakkan uang dari saksi PARWOTO di atas kain putih yang sudah dibawa oleh terdakwa yang sudah ditulis nama – nama orang yang termasuk fakir miskin dan anak yatim kemudian para terdakwa memberikan 2 (dua) buah amplop warna cokelat yang nantinya akan berisi uang masing – masing amplop berisi uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian terdakwa meminta untuk dicarikan serai dan meminta terdakwa II untuk memotong rambutnya serta meminta mengambil tanah samping rumah saksi PARWOTO kemudian terdakwa meminta masuk ke dalam ruangan khusus di lantai 2 untuk memberikan doa ke kain putih dan barang yang telah diminta kemudian terdakwa menuju ke lantai 2 dengan membawa kain putih kemudian terdakwa meminta toples kosong dan 2 lembar daun sirih yang sudah tua dan meminta anak saksi PARWOTO untuk melarung/membuang bungkusan plastik warna hitam yang berisi serai, tanah dan rambut kemudian saksi ANNA WIDIARTINI membuang/melarung bungkusan plastik di sungai Kedung putri dan selanjutnya terdakwa meminjam pisau untuk mengubur syarat dan meminta saksi ANNA WIDIARTINI untuk menunjukkan arah ke makam brengkelan;

Menimbang, bahwa benar kemudian pada kurang lebih pukul 11.00 Wib saksi PARWOTO menghubungi anak saksi PARWOTO ternyata 2 amplop cokelat hanya berisi potongan kertas dan kain putih yang didalamnya ada uang

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi PARWOTO sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Suryono mengalami kerugian sejumlah Rp. Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi Parwoto mengalami kerugian sebesar Rp.800.000., (delapan Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari 378 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP yang didakwakan telah terpenuhi serta Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon keringanan Hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana tersebut, terhadap permohonan ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alasan-alasan yang disampaikan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Hukum, terkait dengan Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan tidak melanggar hukum di kemudian hari akan dipertimbangkan bersama-sama dengan Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim para Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, sedangkan para Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai sejumlah Rp.123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda dengan plat nomor terpasang AB3378NF dengan nomor mesin KEVAE1411773 mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan dirampas untuk Negara dan terhadap barang bukti

2 (dua) amplop warna cokelat berisi amplop warna putih dan potongan kertas warna putih serta plastik yang dilipat, 2 (dua) amplop warna cokelat masing – masing berisi amplop warna putih dan potongan kertas warna putih, 1 (satu) lembar kain berwarna putih, 1 (satu) buah topless warna bening, 2 (dua) lembar daun sirih, 2 (dua) amplop warna cokelat masing – masing berisi amplop warna putih dan potongan kertas warna putih serta plastik yang dilipat, 1 (satu) buku kecil merk OKEY motif batik warna hijau, 1 (satu) buku kecil cap Gelatik kembar motif batik warna ungu kombinasi putih, 2 (dua) buku tulis warna putih, 1 (satu) tas warna cokelat dipersidangan terbukti barang bukti tersebut digunakan oleh terdakwa sebagai sarana dan prasarana dalam melakukan suatu tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Para Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa belum melakukan perdamaian;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi Korban;

#### Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri para terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri para terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para terdakwa telah dikenakan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Para terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Para terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Serta Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan **Terdakwa I 'Gunawan Als Igun Als Yoyok Bin Sukartono (alm)' dan Terdakwa II Ani Wahyuningrum Binti Ahmad Sunarmin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penipuan secara beberapa kali";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I '**Gunawan Als Igun Als Yoyok Bin Sukartono (alm)' dan Terdakwa II Ani Wahyuningrum Binti Ahmad Sunarmin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp.123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda dengan plat nomor terpasang AB3378NF dengan nomor mesin KEVAE1411773.

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) amplop warna coklat berisi amplop warna putih dan potongan kertas warna putih serta plastik yang dilipat;
- 2 (dua) amplop warna coklat masing – masing berisi amplop warna putih dan potongan kertas warna putih;

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kain berwarna putih;
- 1 (satu) buah topless warna bening;
- 2 (dua) lembar daun sirih;
- 2 (dua) amplop warna cokelat masing – masing berisi amplop warna putih dan potongan kertas warna putih serta plastik yang dilipat;
- 1 (satu) buku kecil merk OKEY motif batik warna hijau;
- 1 (satu) buku kecil cap Gelatik kembar motif batik warna ungu kombinasi putih;
- 2 (dua) buku tulis warna putih;
- 1 (satu) tas warna cokelat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari **Senin** tanggal 31 Juli 2023, oleh M. Budi Dharma, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agus Supriyono S.H. dan John Ricardo, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal 1 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dwi Retno Palupi S.,H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Juniardi Windraswara, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Agus Supriyono.,S.H.

M. Budi Dharma.,S.H.,M.H

John Ricardo.,S.H.

Panitera Pengganti

Dwi Retno Palupi S.,H.

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pwr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)